



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO : 207 / PDT / 2014 / PT-DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. MASTER DUTA., beralamat di Jl. Bungur Besar Raya, No. 85 Blok A4, Jakarta 10001, Indonesia, dalam hal ini diwakilii oleh Kuasanya Arif Hidayat, SH., Hutami Simatupang, SH., Parlaungan, SH. Harry F.M. Sitorus, SH. Dudi Damhudi, SH., Para Advokat dan Pengacara pada ARIF HUTAMI & PARTNERS, beralamat di Jalan Kebon Jeruk Raya No. 126, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama PT. MASTER DUTA, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2012 (terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat

MELAWAN :

1. PT. ADVANCE MEDICARE CORPORA, beralamat di Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok C/35-36, Jl. Gajah Mada 3 No. 5, Jakarta 10130, Indonesia, dalam hal ini diwakilii oleh Kuasanya R. Ramadhan El Rasyid, SH. MH. , M. Dolly Siregar, SH., Franklyn Boy Hetharia, SH. Dan Francies Monieque, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum RAMADHAN ADIWIJAYA & PARTNERS, beralamat di Tom's Palace lantai 3, Jl. Mahakam I/No. 11B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Hal 1 dari 8 Hal Putusan No.207/Pdt/2014/PT-DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2013 (Surat Kuasa terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;

2. KARL STORZ GMBH & CO.KG, beralamat Mittlestrasse 8 D-78532, Tuttlingen, Jerman, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Achmad Khadafi Munir, SH. MH., M. Hillman Mehaga S. SH. MH., Yosef Rahardian Bika Wicaksono, SH. LLM., Kiagus Ahmat Bella Sati, SH., Adinda Aditha, SH., Ratnaning Wulandari, SH., Rayi Baskara, SH., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor DAFI MUNIR & PARTNERS, beralamat di Equity Tower Building, 17th Floor, Suite C, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9, Jl Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2013. (Surat Kuasa terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.207/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 04 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah mempelajari secara seksama berkas perkara No.565/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal, 20 Agustus 2013 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 8 Hal Putusan No.207/Pdt/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta Pusat No.565/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal, 20 Agustus 2013  
yang amar lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.;
3. Menghentikan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.565/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Pst tanggal, 20 Agustus 2013, tersebut Pembanding semula Penggugat, melalui Kuasanya tanggal 27 Agustus 2013 menyatakan banding berdasarkan Akta Banding Nomor: 138/SRT.PDT.BDG/2013/ PN.JKT.PST jo No.565/PDT.G/2012/ PN.JKT.PST. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2012 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada ADVANCE MEDICARE CORPORA Terbanding I, semula Tergugat I pada tanggal 05 Desember 2013, dan pada tanggal 11 Desember 2013 telah pula diberitahukan kepada KARL STORZ GMBH & CO.KG. Terbanding II semula Tergugat II, secara resmi dan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, pembanding telah menyerahkan Memori banding tertanggal, 10 Oktober 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2013 dan selanjutnya

Hal 3 dari 8 Hal Putusan No.207/Pdt/2014/PT-DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 05 Desember 2013, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2013,

Menimbang, bahwa pada tanggal, 02 Januari 2014 RATNANING WULANDARI, SH selaku Kuasa dari KARL STORZ GMBH & CO.KG. telah menyerahkan kontra memori banding, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 April 2013, dan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.565/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal, 20 Agustus 2013 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru / fakta-fakta baru khususnya mengenai

Hal 2 dari 8 Hal Putusan No.207/Pdt/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusan, yang masih perlu untuk dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena telah mempertimbangkan secara jelas dan rinci, tentang hal-hal dan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar dalam pertimbangan putusannya,

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut Pihak Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.565/Pdt.G/2012/ PN.Jkt-Pst tanggal 20 Agustus 2013 tersebut telah dan benar dan selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II mohon kepada Pengadilan tinggi untuk menolak permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena telah mempertimbangkan secara jelas dan rinci, tentang hal-hal dan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar dalam pertimbangan putusannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan dan pertimbangan tersebut diatas dan lagi pula tidaklah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam cara mengadili menurut Undang-Undang dengan kata lain putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

Hal 5 dari 8 Hal Putusan No.207/Pdt/2014/PT-DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat No.565/Pdt.G/2012/ PN.Jkt-Pst tanggal 20 Agustus 2013 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, dan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.565/Pdt.G/2012/PN.Jkt-Pst tanggal 20 Agustus 2013;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 8 Hal Putusan No.207/Pdt/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari: Rabu, tanggal 28 Mei 2014 oleh kami KORNEL P. SIANTURI,SH,MH selaku Ketua Majelis Hakim, SYAFRULLAH SUMAR,SH,MH dan ROKI PANJAITAN,SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 207/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 04 April 2014 yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Dra.Hj. Emmy Aneka,

SH.MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 7 dari 8 Hal Putusan No.207/Pdt/2014/PT-DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRULLAH SUMAR,SH,MH

KORNEL P.

SIANTURI,SH,MH

ROKI PANJAITAN,SH

Panitera Pengganti

Dra.Hj. EMMY ANEKA, SH.MH,-

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000.-

J u m l a h : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 8 Hal Putusan No.207/Pdt/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)